

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI

***HANDPHONE* (HP) SERVIS YANG TIDAK DIAMBIL OLEH**

PEMILIKNYA

DI COUNTER KAAFI CELL DAN ANUGRAH CELL SIDOARJO

A. Analisis Praktek Jual Beli *Handphone* Servis yang tidak diambil oleh Pemiliknya di Counter Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo

Sebagaimana penjelasan yang telah tertulis pada bab II hukum jual beli dalam Islam dikatakan sah oleh *syara'* apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Pada zaman sekarang perkembangan dunia bisnis begitu pesat dan berbagai macam jenisnya, namun dengan perkembangan dan persaingan yang ketat itu masyarakat tidak sadar atau bahkan kurang memperhatikan kaidah-kaidah agama, mereka beranggapan apa yang mereka anggap menguntungkan mereka jalankan sepanjang tidak menyalahi aturan atau undang-undang yang diberlakukan oleh negara. Seperti halnya transaksi jual beli yang dijelaskan dalam bab III perlu dianalisis lebih lanjut bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli *handphone* (HP) servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *counter* Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo.

Dimana jual beli tersebut merupakan jual beli *handphone* (HP) servis yang tidak diambil oleh pemiliknya, dalam jual beli ini yang menjadi obyeknya adalah

handphone dimana *handphone* tersebut adalah milik orang lain yang berniat memperbaiki *handphonenya* (bukan milik penjual) dengan demikian apakah sah atau tidaknya jual beli ini maka perlu analisis lebih lanjut mengenai rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh *syara'* terhadap jual beli *handphone* (HP) servis yang tidak diambil oleh pemiliknya, analisisnya adalah sebagai berikut:

Rukun jual beli ada empat yaitu:¹ Ada yang berakad (penjual dan pembeli) dalam hal ini penjual (pihak *counter* Kaafi *Cell* dan Anugrah *Cell*) dan pembeli *handphone*, ada *s}igat* (lafal *i>ja>b qabu>l*) yang di jelaskan dalam bab III sudah jelas, ada barang yang di beli yaitu *handphone*, ada nilai tukar pengganti barang, yakni uang perbaikan *handphone* yang jumlahnya sesuai dengan harga yang di tetapkan oleh *counter* Kaafi *Cell* dan Anugrah *Cell*.

Selain rukun, faktor yang harus ada supaya akad menjadi sah (lengkap) adalah syarat. Menurut Mazhab Hanafi “Bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fa>sid* (rusak).”²

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:³

1. Orang yang berakad atau *al-muta'aqida>in* (penjual dan pembeli)

Syarat-syaratnya adalah:

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 115

² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 47

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 115

- a. *Ba>lig* dan berakal dalam hal ini pembeli atau penjual *handphone* sudah memenuhi karena mereka memahami atau bisa mengoperasikan *handphone*.
- b. Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
- c. Harus bebas memilih dalam hal ini penjual dan pembeli *handphone* dalam melakukan transaksi jual beli atas kehendaknya sendiri (bukan dipaksa).
- d. Ada hak milik penuh dalam hal ini disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjualbelikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. Akan tetapi pada kenyataannya dalam transaksi jual beli ini penjual tidak mempunyai hak untuk menjual *handphone* yang diperjualbelikan.

2. *S}igat* (lafal *i>ja>b* dan *qabu>l*)

Syarat-syaratnya adalah:

- a. Orang yang melakukan *i>ja>b* dan *qabu>l* telah *ba>lig* dan berakal, dalam hal ini baik penjual dan pembeli *handphone* telah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga tindakannya tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
- b. *Qabu>l* sesuai dengan *i>ja>b*, dalam hal ini antara *i>ja>b* dan *qabu>l* yang dilaksanakan penjual dan pembeli *handphone* telah sesuai.

- c. *Ija>b* dan *qabu>l* dilakukan dalam satu majlis, maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli yakni penjual dan pembeli *handphone* harus hadir dan membicarakan topik yang sama.

Di dalam akad servis/perbaikan *handphone* antara pihak *counter* Kaafi *Cell*, Anugrah *Cell* dan pemilik *handphone* tidak ada perjanjian sebelumnya baik secara tertulis maupun lisan, apabila *handphone* yang telah selesai diperbaiki dalam waktu yang lama pemilik *handphone* tidak mengambil dan mengganti biaya perbaikan maka pihak *counter* Kaafi *Cell* dan Anugrah *Cell* menjual *handphone* tersebut kepada orang lain. Inisiatif ini dilakukan sebab baik pihak *counter* Kaafi *Cell* maupun Anugrah *Cell* merasa telah dirugikan oleh pemilik *handphone* karena telah mengeluarkan tenaga, biaya dan meluangkan waktu untuk memperbaiki *handphone* tersebut.

3. *Ma'qud 'ala>ih* (barang yang dibeli)

Syarat-syaratnya adalah:

- a. Suci (halal dan baik), bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau golongan sebagai benda-benda yang diharamkan. *Handphone* bukan barang yang najis untuk diperjualbelikan.
- b. Memberi manfaat menurut *syara'*, *handphone* merupakan sarana pendukung komunikasi jadi jelas bahwa *handphone* memberikan manfaat bagi penggunanya.

- c. Milik orang yang melakukan akad, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Akan tetapi dalam transaksi jual beli ini *handphone* yang diperjualbelikan bukan milik penjual melainkan milik dari konsumen yang menserviskan *handphonenya* untuk diperbaiki.
- d. Mampu diserahkan oleh pelaku akad, bahwa pihak penjual dapat menyerahkan *handphone* yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.
- e. Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain). *Handphone* yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, merk, atau jenisnya.
- f. Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad. *Handphone* sebagai obyek jual beli dapat diserahkan pada saat akad berlangsung. Atau *handphone* diserahkan pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

4. Nilai tukar pengganti barang (harga barang)

Syarat-syaratnya adalah:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b. Bisa diserahkan pada waktu akad (transaksi) atau dikemudian hari dengan syarat sesuai perjanjian.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*.

Dari paparan di atas sudah jelas bahwa salah satu syarat sahnya jual beli yang harus dipenuhi adalah ada hak milik penuh terhadap barang yang diperjualbelikan (obyek jual beli milik orang yang melakukan akad), sedangkan dalam jual beli *handphone* servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *counter* Kaafi *Cell* dan Anugrah *Cell* Sidoarjo tidak memenuhi syarat tersebut karena pada kenyataannya barang yang menjadi obyek jual beli bukan milik dari penjual (*counter* Kaafi *Cell* dan Anugrah *Cell*) melainkan milik dari konsumen yang menserviskan *handphonenya* untuk diperbaiki di *counter* Kaafi *Cell* dan Anugrah *Cell* Sidoarjo.

Syarat tersebut tidak terpenuhi dalam jual beli *handphone* servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *counter* Kaafi *Cell* dan Anugrah *Cell* Sidoarjo. Seseorang yang menserviskan *handphonenya* di *counter* Kaafi *Cell* dan Anugrah *Cell* Sidoarjo, setelah *handphonenya* selesai diperbaiki kemudian konsumen (pemilik *handphone*) mendapat pemberitahuan bahwa *handphonenya* sudah bisa

diambil, akan tetapi jika pemilik *handphone* tidak mengambil *handphonenya* dalam waktu yang cukup lama karena beberapa alasan, maka pihak *counter* menjual *handphone* tersebut kepada orang lain. Pihak *counter* merasa berhak menjual *handphone* itu karena telah meluangkan waktu dan mengeluarkan biaya untuk memperbaiki *handphone* tersebut.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli *Handphone* Servis yang tidak diambil oleh Pemiliknya di *Counter* Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Islam.

Dalam al-Quran Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*
(QS. al-Baqarah: 275)⁴

Ayat ini menjelaskan tentang kehalalan jual beli dan keharaman *riba*. Berdasarkan ketentuan ini, transaksi jual beli mendapat pengakuan dan legalitas dari *syara'*, dan sah untuk dioperasionalkan.⁵

Dalam ajaran Islam transaksi jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dengan kata lain seluruh transaksi yang tidak disebutkan pelarangannya oleh dalil, maka hal tersebut diperbolehkan, termasuk dalam hal ini adalah

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 84

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 71

masalah jual beli *handphone*. Sebab disamping diperbolehkan, *handphone* juga banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu sudah jelas bahwa jual beli *handphone* diperbolehkan.

Sedangkan obyek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah memenuhi rukun dan syarat yang telah disebutkan di atas. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

Namun ketika *handphone* yang diperjualbelikan tersebut bukan milik dari penjual, maka jual beli tersebut bisa dikatakan tidak sah atau jual beli yang *ba>t}il*. Sebab diantara syarat sahnya jual beli adalah barang yang menjadi obyek jual beli adalah barang milik dari orang yang melakukan akad (penjual).

Dalam surat an-Nisa>' ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *ba>t}il*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. an-Nisa>' :29)⁶

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam *mu'a>malah* yang dilakukan secara *ba>t}il*. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara *ba>t}il*. Secara *ba>t}il* dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 150

antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*. Seperti halnya melakukan transaksi jual beli barang orang lain tanpa seizin pemiliknya.⁷

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.⁸

Terkait dengan jual beli *handphone* di *counter* Kaafi *Cell* dan Anugrah *Cell*, penjual tidak mempunyai hak atas *handphone* yang diservis karena pada dasarnya pemilik *handphone* tidak memberikan hak atas *handphone* untuk dijual tetapi hanya untuk diperbaiki.

Maka *handphone* yang sudah selesai diperbaiki seharusnya pemilik *handphone* mempunyai hak untuk mengambilnya. Akan tetapi pada kasus di *counter* Kaafi *Cell* dan Anugrah *Cell*, *handphone* yang selesai diservis/diperbaiki yang sudah lama tidak diambil oleh pemiliknya kemudian di jual oleh *counter* tersebut. Hal ini sudah tidak sesuai dengan sewajarnya yang terjadi dalam masyarakat, karena pihak *counter* menjual *handphone* yang sudah selesai diservis kepada orang lain apabila pemilik *handphone* tidak mengambil dan membayar biaya perbaikan. Padahal pihak *counter* tidak berhak menjual melainkan hanya berhak memperbaiki *handphone*. Berdasarkan sabda Nabi SAW. kepada Hakim Ibnu Hizam,

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 70

⁸ *Ibid*

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ، قَالَ: أَتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقُلْتُ: يَا تَبِئِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَتَبَاغُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أُبِيعُهُ؟ قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
(رواه الترمذی)

Artinya: *Hakim bin Hazam bertanya kepada Rasulullah SAW., “Seorang laki-laki datang kepadaku dan bermaksud menjual sesuatu, tetapi aku tidak mempunyai sesuatu yang ia minta. Bolehkah aku jual barangnya, kemudian yang ia inginkan aku belikan di pasar?” Rasulullah menjawab, “Janganlah engkau memperjualbelikan barang yang bukan menjadi milikmu.”* (HR. Tirmidzi)⁹

Di lain H{adi>s disebutkan:

نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي

Artinya: “*Rasulullah SAW. melarang aku menjual sesuatu yang bukan milikku.*” (HR. Tirmidzi)¹⁰

Rasulullah SAW. juga bersabda sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا عِثْقَ إِلَّا فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيْمَا تَمْلِكُ (رواه أبوداود)

Artinya: “*Dari Amru bin Syuaib dari bapaknya, dari neneknya dari Nabi SAW. beliau bersabda, “Tidak ada talak (tidak sah), melainkan pada perempuan yang engkau miliki, dan tidak ada memerdekakan, melainkan pada budak yang engkau miliki, dan tidak ada (tidak sah) berjual beli, melainkan pada barang yang engkau miliki.”* (H.R. Abu Dawud)¹¹

Dari ketiga h{adi>s yang disebutkan di atas dapat di ambil kesimpulan

tentang larangan Rasulullah SAW. terhadap jual beli barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Al-Wazir pernah berpendapat, “para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan miliknya sendiri dan bukan dalam

⁹ Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan Al-Tirmidzi*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 16

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Abi Dawud Sulaiman ibn al-As’asy al-Sajastani al-Azri, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, (Kairo: Dar al-Hadits, 1999), 939

kekuasaannya, kemudian ada yang membelinya. Proses jual beli semacam ini dianggap oleh mereka sebagai proses jual beli yang *ba'til*.¹²

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa dalam transaksi jual beli *handphone* (HP) servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *counter* Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo itu tidak sah dan bahkan tidak diperbolehkan karena *handphone* yang diperjual belikan bukan milik dari penjual (*counter* Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo) melainkan milik orang lain yakni konsumen yang menserviskan *handphonenya* di *counter* Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo untuk diperbaiki. Sebab diantara syarat sahnya jual beli adalah barang yang menjadi obyek jual beli adalah barang milik dari orang yang melakukan akad (penjual) bukan milik orang lain, maka jual beli tersebut tidak sah atau jual beli yang *ba'til*.

Handphone servis yang menjadi obyek jual beli dalam transaksi ini tidak bisa disamakan dengan *luqat'ah* (barang temuan) karena orang yang menemukan suatu benda berkewajiban mengumumkan kepada masyarakat dengan berbagai cara selama satu tahun, sedangkan pada prakteknya pihak *counter* Kaafi Cell hanya memberikan waktu sekitar empat sampai enam bulan dan Anugrah Cell kurang lebih tujuh bulan kepada pemilik *handphone* untuk mengambil *handphonenya*.

Di dalam pasal 1471 KUHPerdato mengatakan: “Jual beli barang orang lain adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian

¹² Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 367

dan bunga, jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”.¹³Dari pasal tersebut sudah jelas bahwa jual beli barang orang lain adalah batal begitu pun dengan jual beli *handphone* servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *counter* Kaafi *Cell* dan Anugrah *Cell*.

Di dalam transaksi perbaikan *handphone* antara pihak *counter* Kaafi *Cell*, Anugrah *Cell* dan pemilik *handphone* tidak ada perjanjian sebelumnya baik secara tertulis maupun lisan, yang apabila *handphone* yang selesai diperbaiki pemilik *handphone* tidak mengambil dan membayar biaya perbaikan maka *handphone* dijual kepada orang lain. Dan juga tidak ada perjanjian tentang batas waktu pengambilan *handphone* sehingga pemilik *handphone* tidak bisa komplain ketika suatu saat mengambil *handphonenya* yang ternyata *handphone* tersebut telah dijual pihak *counter* kepada orang lain, karena antara pihak *counter* dan pemilik *handphone* tidak ada perjanjian sebelumnya. Dengan demikian transaksi tersebut tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya jual beli yakni obyek jual beli (*handphone*) harus milik sah dari penjual bukan orang lain.

Pihak *counter* merasa berhak menjual *handphone* karena telah mengeluarkan tenaga, biaya dan meluangkan waktu untuk memperbaiki *handphone*, sebab dengan tidak mengambilnya pemilik *handphone* dan membayar biaya perbaikan mengganggu kelancaran usaha *counter* tersebut. Jika pihak *counter* menunggu pemilik *handphone* mangambil dan membayar biaya

¹³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 369

perbaikan dalam kurun waktu yang lama tanpa ada info dan kepastian dari pemilik *handphone*, uang akan macet/berhenti di pemilik *handphone* yang menyebabkan pihak *counter* tidak bisa memutar uang untuk bisnisnya, kalau sudah begitu pihak *counter* akan mengalami kerugian karena yang namanya suatu usaha pasti menginginkan keuntungan yang di dapat bukan kerugian.

Terkecuali jika sebelumnya ada perjanjian antara pihak *counter* dan pemilik *handphone* tentang batas waktu bagi pemilik *handphone* untuk mengambil *handphonenya*. Misalnya di dalam perjanjian pemilik *handphone* mempunyai batas waktu selama 3 bulan untuk mengambil *handphone* yang sudah selesai diperbaiki, apabila selama lebih dari 3 bulan pemilik *handphone* tidak mengambil, *counter* berhak menjual kepada orang lain ketika suatu saat pemilik *handphone* datang untuk mengambil, pemilik *handphone* mendapat berapa persen dari hasil penjualan *handphonenya*. Transaksi semacam ini hukumnya sah karena sudah ada kesepakatan/perjanjian sebelumnya antara kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan. Akan tetapi jika baru 2 bulan pemilik *counter* sudah menjual *handphone* kepada orang lain kemudian pemilik *handphone* datang sebelum 3 bulan, disini pemilik *handphone* mempunyai hak untuk komplain atas tindakan yang dilakukan oleh *counter* karna sudah menyalahi perjanjian di awal. Transaksi seperti ini hukumnya tidak sah karena pihak *counter* menyalahi/mengingkari perjanjian di awal sehingga pemilik *handphone* berhak komplain untuk menuntut haknya kerana telah dirugikan oleh pihak *counter*.

Disinilah perjanjian diperlukan di dalam suatu transaksi yang dilakukan pihak *counter* dan pemilik *handphone* untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di awal transaksi seyogyanya pihak *counter* dan pemilik *handphone* membuat perjanjian yang jelas supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari dan tidak ada pihak yang dirugikan.